

Judul Artikel, Maks. 14 Kata (Arial, Font Size 18pt, Bold, 1.15 Line and Paragraph Spacing, Center, Capitalize Each Word)

Nama Penulis¹, Penulis², Penulis³, dst⁴* Jumlah penulis Max 5 orang (Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Center, 1.0 Line and Paragraph Spacing, Capitalize Each Word)

^{1,2} Universitas atau Nama Instansi,

³dst...

⁴dst...

*surel korespondensi (*email correspondence*):

(Times New Roman, font size 11pt, center, 1.0 line and paragraph spacing, lowercase)

Abstrak: Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak paling sedikit harus memuat tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, *novelty*, serta hasil penelitian, dan simpulan dari penelitian. Abstrak tidak lebih dari 150-300 kata. (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.0 line and paragraph spacing, Sentence case)

Kata Kunci : kata kunci 1; kata kunci 2; kata kunci 3, dst. (minimal 3 kata kunci, Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.0 line and paragraph spacing, center, Sentence case)

(Catatan : agar mempermudah menggunakan template, disarankan agar melakukan copy+paste dari naskah awal ke dalam template ini tanpa merubah template ini)

PENDAHULUAN (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, UPPERCASE)

Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat obyek permasalahan yang jelas dan memadai, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru (*novelty*) bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan. Pendahuluan harus memuat *gap analysis*, serta berisi deskripsi penting dan tidaknya dan atau apa uniknya artikel yang ditulis dibanding penelitian sebelumnya. Konten pendahuluan tersebut dituangkan dalam

paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan. (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, Sentence case)

METODE PENELITIAN (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, UPPERCASE)

Berisi deskripsi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data. Jika metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, tidak diperkenankan mencantumkan BAB Metode penelitian. Penekanan pendekatan konseptual hanya

dicantumkan pada bagian abstrak. (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, Sentence case)

PEMBAHASAN (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, UPPERCASE)

Analisis dan diskusi memuat uraian tentang hasil penelitian terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau hasil kajian dengan pendekatan konseptual, maupun teoritis. Analisis dan diskusi mesti memiliki dasar hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun hukum adat dan kebiasaan. Jika terdapat istilah non bahasa indonesia, maka istilah tersebut ditulis *miring* (italic). Apabila dalam analisis dan diskusi ini terdapat hal-hal yang perlu diperjelas dan diperinci sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka contoh penulisan sub bab tersebut sebagai berikut.

A. Sub-bab

B. Sub-bab

C. Sub-bab

D. Dst....

(Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, Sentence case)

Tata cara pengutipan menggunakan format "**Chicago Manual of Style 17th edition (full note)**", baik untuk buku maupun artikel ilmiah. Dapat pula disertai *Digital Object Identifier* (DOI) sebagai pengenal suatu dokumen elektronik yang bersifat permanen untuk referensi yang berasal dari artikel ilmiah/jurnal atau buku. Disarankan menggunakan referensi 10

tahun terakhir. Catatan kaki menggunakan *font* Times New Roman, dengan *font size* 9pt, *justify*, Capitalize Each Word.

Sumber referensi **jurnal** yang terdiri dari 1 orang penulis.¹ Sumber referensi **jurnal** yang terdiri dari 2 orang penulis.² Sumber referensi **jurnal** yang terdiri dari 3 orang penulis.³ Sumber referensi jurnal lebih dari 3 orang penulis.⁴

Sumber referensi **buku** yang terdiri dari 1 orang penulis.⁵ Sumber referensi **buku** yang terdiri dari 2 orang penulis.⁶ Sumber referensi buku yang terdiri dari 3 orang penulis.⁷ Sumber referensi **buku** yang

¹ Hamzah, Hartono. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di KabuPaten Pinrang. *MALREV*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

² Vina & Asrul. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di Kabupaten Pinrang. *MALREV*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

³ Safitri, Hasan, Nurhaedah & Sari. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Madani legal Review*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

⁴ Wahyu, Asrul, *et al.* Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di KabuPaten Pinrang. *Jurnal Madani legal Review*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

⁵ Takdir Rahmadani. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011. Hlm. 51-52.

⁶ Ismatullah, Dedi, & Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Tata Negara : Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Setia, 2009. Hlm.123

⁷ Saebani, Beni Ahamad, Falah, Syamsul, & Djaliel, Maman, Abd. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011. Hlm.75

terdiri dari 4 orang penulis.⁸

Pengutipan melalui **website** atau **laman berita online**, ditulis menggunakan "**Chicago Manual of Style 17th edition (full note)**", dengan urutan nama penulis (*author*). Judul dokumen atau tulisan. url web. (tahun, bulan dan tanggal). Diakhiri dengan informasi pengambilan sumber. Contoh pengutipan website 1 penulis,⁹ 2 penulis,¹⁰ serta pengutipan website tanpa penulis.¹¹ Pengutipan melalui **Skripsi/Tesis/Disertasi**,¹² **Koran** atau **majalah offline**,¹³ serta **makalah**.¹⁴

Penulisan kutipan dengan sumber yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain, maka ditulis *Ibid*. Penulisan kutipan dengan sumber yang sama dan halaman yang berbeda tetapi diselingi dengan kutipan lain, maka ditulis *Op. Cit*. Penulisan kutipan dengan sumber dan halaman yang sama tetapi diselingi dengan kutipan lain, maka ditulis *Loc. Cit*.

Apabila dalam pembahasan diperlukan uraian yang berbentuk tabel, maka ditulis nama tabel (**bold**), size 11pt, dan dilanjutkan dengan menggunakan tabel

horizontal.

Contoh :

Tabel 1. Nama tabel

Aabb	ddee	aaaaaaaaaaaa			
		bbbbbb		bbbbbb	
		1	2	3	4

Sumber :

PENUTUP (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, UPPERCASE)

Berisi kesimpulan dan saran jawaban dari rumusan permasalahan sehingga penulisannya disesuaikan dengan urutan permasalahan penelitian. Kesimpulan memuat jawaban sedangkan saran memuat gagasan/saran singkat dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian Kesimpulan ini tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, Sentence case)

REFERENSI (Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, justify, UPPERCASE)

Penulisan referensi disusun secara alfabetis secara berurutan, Pengutipan menggunakan Style "**Chicago Manual of Style 17th edition (full note)**" yang tertera di mendeley, **dengan tidak mengelompokkan sumber-sumber referensi yang telah dikutip** (khusus hasil wawancara dengan responden, tidak dimasukkan dalam daftar pustaka). Referensi yang digunakan minimal 15 dengan ketentuan 80% bersumber dari kutipan jurnal yang dapat/mudah ditelusuri, dan 20% dari sumber referensi lain. Untuk

⁸ Qamar, Nurul, *et.al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. Hlm.47

⁹ Risnandar. Definisi Hutan Bakau. Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751> (21 September 2024).

¹⁰ Cecep & Risnandar. Definisi Hutan Bakau. Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751> (21 September 2024).

¹¹ Definisi Hutan Bakau. Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751> (21 September 2024).

¹² Fatta, Ibrahim. Peran polisi hutan dalam menanggulangi Illegal Logging di Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare. 2019

¹³ Asram. "Hukum di indonesia" *Pare pos*. 5 November 2024: 1-3.

¹⁴ Zubair. *Hukum lingkungan di indonesia*. 2024 Makalah.

sumber referensi jurnal dan buku, memiliki tahun terbitan maksimal 10 tahun terakhir.

Contoh daftar pustaka sebagai berikut :

Asram. "Hukum di indonesia" *Pare pos*. 5 November 2024: 1-3.

Cecep & Risnandar. Definisi Hutan Bakau. (21 September 2024). Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751>

Definisi Hutan Bakau. (21 September 2024) Diakses dari: <https://brainly.co.id/tugas/7301751>

Fatta, Ibrahim. Peran polisi hutan dalam menanggulangi Illegal Logging di Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare. 2019

Hamzah, Hartono. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di Kabupaten Pinrang. *MALREV*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

Safitri, Hasan, Nurhaedah & Sari. Peran Pemerintah Daerah Dalam

Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Madani legal Review*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

Qamar, Nurul, *et.al*. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn). (2017).

Risnandar. Definisi Hutan Bakau. (21 September 2024). Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751>

Saebani, Beni Ahamad, Falah, Syamsul, & Djaliel, Maman, Abd. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung : CV Pustaka Setia. (2011).

Takdir Rahmadani. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (2011).

Vina & Asrul. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di Kabupaten Pinrang. *MALREV*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>

Wahyu, Asrul, *et al.* Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi Di KabuPaten Pinrang. *Jurnal Madani legal Review*, 8(1), 2024. 50-62. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v>

[8i1.3131](#)

Zubair. *Hukum lingkungan di indonesia*. Makalah. 2024.

(Times New Roman, font size 12pt, justify, 1.5 line and paragraph spacing, Capitalize Each Word)

Bahasa Indonesia version

Sehubungan dengan perubahan format template Jurnal Madani Legal Review, maka ada beberapa catatan untuk penulis:

1. Tiap naskah diwajibkan menggunakan aplikasi pengutipan standar Mendeley
2. Model yang digunakan dalam aplikasi pengutipan adalah Chicago Manual of Style 17th edition (full note)
3. Pengutipan menggunakan footnote
4. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku meliputi: tujuan penelitian, Metode Penelitian, kebaruan, hasil, dan kesimpulan penelitian (maksimal 300 kata)
5. Abstrak tidak boleh terdapat kutipan apapun (*should be stand-alone*)
6. Manuskrip wajib mengikuti format yang tersedia
7. Penulis **dilarang menambahkan penulis setelah naskah diterima** untuk dipublikasikan
8. Guna memastikan kolaborasi internasional dan cakupan perspektif yang lebih luas, **maka tiap naskah hanya boleh ditulis maksimal 5 (lima)**. Kami tidak akan memproses artikel jika tidak memenuhi persyaratan ini.
9. Referensi yang digunakan wajib minimal 25 (artikel jurnal minimal 10 nasional dan/atau internasional yang terbaru 5 tahun terakhir)
10. Setiap artikel jurnal yang dikutip, dalam bagian Referensi wajib menyertakan DOI atau Link artikel secara langsung
11. Kesimpulan, ditulis secara singkat, tepat dan padat, tidak boleh lebih dari satu paragraf dan harus menjawab rumusan masalah yang dibahas. Bagian ini tidak diperkenankan terdapat kutipan, dan dilarang menulis ulang/copy paste kalimat atau penjelasan yang sudah ditulis di bagian isi. Penulis harus benar-benar menuliskan kesimpulan dengan bahasa diksi yang baru.
12. Penulisan undang-undang/aturan hukum di Indonesia wajib menyertakan informasi perihal Nomor Lembaran Negara dan menyertakan link UU tersebut, sementara untuk aturan Internasional juga wajib menyertakan link peraturan tersebut yang bisa dilacak secara langsung